



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 19-K/ PM.II-09/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tarsidin.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31000523350481.
Jabatan	: Ta Denpom Divif 1 Kostrad.
Kesatuan	: Denpom Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 21 April 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor BP-19/A-13/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1/Kostrad selaku Papera Nomor Kep/31/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 17 Januari 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 19-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 19-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 19-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa danpara Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keteranganpara Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keteranganpara Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 28 (dua puluh delapan) Lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh a.n Dandenpom 1 Divif Kostrad u.b kaurtuud Kapten Cmp Taya NRP 2940004370970.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1Bogor tanggal 5 juli 2018 atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1Kostrad yang ditandatangani oleh penyidik Serka Indra Septiana NRP 21080841590389.

3) 2 (dua) lembar Surat Dandenpom Divif 1 Kostrad Nomor R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan pengkapan orang (DPO) atas nama Kopda Tarsidin NRP 3100023350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Dandenpom Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Cmp Akhmad Khotib Hari Utomo NRP 636323.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/129/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/310/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/494/IV/2019 tanggal 9 April 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

4. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Denpom Divif 1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif menjabat Ta Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31000523350481.

Hal 3 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor dengan Nomor : R/53/V/2018 pada tanggal 30 Mei 2018.

c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah dinas Terdakwa dan di wilayah Kota Bogor dan Kab Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian/ penangkapan orang (DPO) Nomor R/53/V/2018 tanggal 30 mei 2018.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 juli 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara Berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa selama Terdakwa Pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman, dalam tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan (THTI) pada tahun 2012, yang kedua tindak pidana Desersi pada tahun 2016 dan perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer II-08 Bandung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Joko Susanto
Pangkat, NRP : Serka, 31940183900974
Jabatan : Dan Unit Satlak 1
Kesatuan : Denpom 1 Kostrad
Tempat/tgl lahir : Madura 20 September 1974

Hal 4 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kec
Sukaraja Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Denpom 1 Divif Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan oleh Bintara Piket Denpom Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak hari senin tanggal 30 April 2018 hingga dilakukan pemeriksaan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut di waktu damai dan belum diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Bogor dan Kab Bogor namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan membuat Surat permohonan penangkapan Orang (DPO) Nomor : R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahannya ekonomi serta hubungan keluarga yang kurang Harmonis,
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman, THTI pada tahun 2012 dan tindak pidana Deseri pada tahun 2016 kemudian perkaranya diimpahkan ke Otmil II-08 Bandung kemudian Terdakwa kembali melakukan Tindak pidana Deseri sejak tanggal 30 April 2018 hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Denpom 1 Kostrad sikap dan perilakunya baik dan tidak mempunyai masalah di kantor maupun di keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Wahyu Pujiansyah.
Pangkat, NRP : Serda, 21140015510795.
Jabatan/Pekerjaan : Ba Unit Satlakpom 2.
Kesatuan/Instansi : Denpom Divif 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Batumarta 11 juli 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Ciluar
Kec. Sukaraja Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2014 saat saksi masuk dan berdinan di kesatuan Denpom Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 30 April 2018 Sekira 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir mengikuti apel, kemudian Saksi melapor kepada perwira jaga yaitu Serka Joko Susanto (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak hadir selanjutnya provoost Kesatuan mengecek ke rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Bogor dan Kab Bogor namun tidak ditemukan, kemudian Pihak Satuan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian / penangkapan orang (DPO) Nomor R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinan di Denpom Divif 1 Kostrad selama ini baik dan tidak mempunyai masalah baik di kantor maupun keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 28 (dua puluh delapan) Lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh a.n Dandepom 1 Divif Kostrad u.b kaurtuud Kapten Cmp Taya NRP 2940004370970.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1Bogor tanggal 5 Juli 2018 atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1Kostrad yang ditandatangani oleh penyidik Serka Indra Septiana NRP 21080841590389.

3. 2 (dua) lembar Surat Dandepom Divif 1 Kostrad Nomor R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan pengkapan orang (DPO) atas nama Kopda Tarsidin NRP 3100023350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Dandepom Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Cmp Akhmad Khotib Hari Utomo NRP 636323.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti

Hal 6 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif menjabat Ta Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31000523350481.

b. Bahwa benar pada senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor dengan Nomor : R/53/V/2018 pada tanggal 30 Mei 2018.

c. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa dan di wilayah Kota Bogor dan Kab Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian/ penangkapan orang (DPO) Nomor R/53/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

d. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara Berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa benar selama Terdakwa Pergi Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

g. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman, dalam tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan (THTI) pada tahun 2012, yang kedua tindak pidana Desersi pada tahun 2016 dan perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer II-08 Bandung.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 7 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Denpom Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31000523350481.

Hal 8 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor dengan Nomor : R/53/V/2018 pada tanggal 30 Mei 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yangkarena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan Apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor dengan Nomor : R/53/V/2018 pada tanggal 30 Mei 2018.

2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa dan di wilayah Kota Bogor dan Kab Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian/ penangkapan orang (DPO) Nomor R/53/V/2018 tanggal 30 mei 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 juli 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara Berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa Pergi Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah

Hal 9 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 juli 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara Berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 5 juli 2018 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 67

Hal 10 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh) hari secara Berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 11 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

1. 28 (dua puluh delapan) Lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh a.n Dandepom 1 Divif Kostrad u.b kaurtuud Kapten Cmp Taya NRP 2940004370970.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1Bogor tanggal 5 juli 2018 atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1Kostrad yang ditandatangani oleh penyidik Serka Indra Septiana NRP 21080841590389.
3. 2 (dua) lembar Surat Dandepom Divif 1 Kostrad Nomor R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan pengkapan orang (DPO) atas nama Kopda Tarsidin NRP 3100023350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Dandepom Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Cmp Akhmad Khotib Hari Utomo NRP 636323.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-

Hal 12 dari 14 hal, Putusan

Nomor : 19-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 28 (dua puluh delapan) Lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad, yang ditandatangani oleh a.n Dandepom 1 Divif Kostrad u.b kaurtuud Kapten Cmp Taya NRP 2940004370970.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1Bogor tanggal 5 juli 2018 atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1Kostrad yang ditandatangani oleh penyidik Serka Indra Septiana NRP 21080841590389.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Dandepom Divif 1 Kostrad Nomor R/57/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan pengkapan orang (DPO) atas nama Kopda Tarsidin NRP 31000523350481, Ta Denpom Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Dandepom Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Cmp Akhmad Khotib Hari Utomo NRP 636323.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019

Hal 13 dari 14 hal, Putusan



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan U. Taryana, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636558 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Letnan Satu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd


Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti


Dianing Lusiasukma, S.H
Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 14 dari 14 hal, Putusan

Nomor :19-K/PM.II-09/AD/II/2019